



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil Kabupaten meneruskan surat permohonan permintaan Data Kependudukan kepada Direktur Jendral kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disertai penjelasan paling sedikit memuat : nama pengguna, tujuan pemanfaatan Data Kependudukan, elemen Data Kependudukan yang akan diakses, metode akses Data Kependudukan, data balikan yang akan diberikan dan jangka waktu perjanjian kerjasama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lembaga Pengguna mengajukan permohonan Pemanfaatan data
2. Disdukcapil memverifikasi permohonan data kependudukan
3. Dirlanjab memberikan persetujuan/penelahaan pemanfaatan data kependudukan
4. Disdukcapil memberikan User id
5. Lembaga pengguna siap menggunakan hak akses data kependudukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Pemuda No 1 Paianan 25611 082283726802

disdukcapil.pesisirselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan prosedur dan SOP